



Perbaikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 600/K9/KP.01.1/2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/ a**, dalam jabatan **Lektor (Prosesional)**.
- b. Bahwa Sdr. **Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/a** dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan akademik/Fungsional dosen sebagai **Lektor** dengan pada **Kopertis Wilayah IX**, dpk. Pada **AMIK Catur Sakti Kendari** berdasarkan penetapan angka kredit Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 599/K9/KP.01.1/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo. No. 99 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 223/M/Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001;
8. SK. Mendikbud Nomor 0135/0/1990 Tanggal 15 Maret 1990;
9. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 010/0/2000;
12. SK. Mendiknas No. 165/MPN.A4/KP/2008 tanggal 15 Oktober 2008.
13. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Nomor. 6/DIKTI/Kep/2008 Tanggal 16 Desember 2008.

Memperhatikan :

Surat usul Direktur AMIK Catur Sakti Kendari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Nopember 2006** mengangkat :

Nama	: Abdul Razak, S.E., MS.
NIP / KARPEG	: 132 312 324 / -
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kendari, 10 Nopember 1969
Pangkat/Gol. Ruang/tmt	: Penata Muda III/a, 01 Mei 2005
Angka Kredit	: 280.00.
Unit Kerja	: AMIK Catur Sakti Kendari.
Dalam Jabatan Dosen	: Lektor (Prosesional).

Kedua : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat /golongan sebesar **Rp.1.256.400,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)** dan tunjangan Jabatan Fungsional Dosen **Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).**

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juni 2013.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Makassar Wilayah IX

Prof. Dr. Ir. H. Andi Niartiningih, M.P.
NIP. 196112011987032002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur AMIK Catur Sakti Kendari;
4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen PTS;
5. Arsip.